

## Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ibu Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 32/PDT.G/2020/PN Sbr)

Cindy Haura Irawan

Magister Kenotariatan Universitas Indonesia  
Correspondence: cinhaura@gmail.com

**Abstrak.** Hak asuh anak di bawah umur sejatinya akan diterima oleh ibu kandung. Akan tetapi, pada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sbr., terdapat fakta bahwa pemberian hak asuh anak pasca perceraian sebaiknya diberikan kepada ayah kandung. Dalam kasus ini, meskipun ada bukti kuat yang mendukung pemberian hak asuh kepada ayah dan lingkungan hidup ibu dinilai kurang baik berdasarkan bukti yang ada. Kesejahteraan anak tetap harus diprioritaskan dalam menentukan apakah pengasuhan dilakukan oleh ibu atau ayah. Hal ini karena ikatan emosional yang dimiliki anak sangat memengaruhi perkembangan mereka dalam menjalani kehidupan. Tujuan dalam penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui apakah faktor-faktor pemberian hak asuh anak kepada ibu dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Sbr dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan studi kepustakaan. Data penelitian yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah pemberian hak asuh anak tetap diberikan kepada ibu karena hal yang dipertimbangkan bukan tentang kejadian sebelum atau setelah perceraian yang mempengaruhi, melainkan tentang memilih sosok yang membuat mereka merasa aman dan sejahtera, meskipun dalam situasi yang tidak diinginkan.

**Kata Kunci:** Perceraian, Hak Asuh Anak, Kesejahteraan Anak

**Abstract.** Custody of minor children will actually be received by the biological mother. However, in the case in the Decision of the Sumber District Court Number 32/Pdt.G/2020/PN Sbr., there is a fact that post-divorce child custody should be given to the biological father. In this case, although there is strong evidence to support the granting of custody to the father and the mother's living environment is considered unfavorable based on the available evidence. The child's welfare must still be prioritized in determining whether care is carried out by the mother or father. This is because the emotional bonds that children have greatly influence their development in life. The aim of this research is that the author wants to find out whether the factors in granting child custody to the mother in the case of the Sumber District Court Decision Number 49/Pdt.G/2019/PN Sbr can be justified according to the laws and regulations regarding marriage in Indonesia. This research uses a legislative approach using secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The author collected data by conducting a literature study. The research data that has been obtained will be analyzed qualitatively. The result of the discussion of this research is that child custody is still given to the mother because the thing that is considered is not about events before or after the divorce that influence it, but about choosing a figure who makes them feel safe and prosperous, even in an undesirable situation.

**Keywords:** Divorce, Child Custody, Child Welfare

### PENDAHULUAN

Kehidupan perkawinan antara 2 (dua) orang yang saling mencintai, tidak selalu berjalan mulus. Sering kali terjadi perselisihan dalam perkawinan yang harus dihadapi bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak mampu menghadapi perselisihan dalam perkawinan, terdapat kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Kemungkinan terburuk yang dimaksud adalah perceraian. Perceraian yang terjadi tidak hanya merugikan pasangan tersebut, namun akan berdampak juga kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Salah satunya mengenai hak asuh anak dalam keluarga yang bercerai.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan perkawinan merupakan sebuah tindakan hukum, sehingga dalam menjalankan perkawinan, suami dan istri harus mematuhi aturan-aturan yang telah diatur. Pasal 2 UU Perkawinan

telah menentukan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan serta perkawinan tersebut dicatat.

Hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan. Hal ini diatur dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU Perkawinan. Menurut Pasal 33 UU Perkawinan, salah satu hak dan kewajiban suami istri adalah suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sesuai dengan Pasal 31 UU Perkawinan, dalam ikatan perkawinan, suami memiliki peran sebagai kepala keluarga dan istri memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Meskipun suami dan istri memiliki peran masing-masing, hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Selain peran suami dan istri, terdapat aturan mengenai hak dan kewajiban orang tua. Hak dan kewajiban orang tua berlaku apabila pasangan suami dan istri dalam ikatan perkawinan memiliki anak atau keturunan. Mengenai hak dan kewajiban orang tua telah diatur dan ditetapkan pada Bab X UU Perkawinan. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Orang tua berhak dipelihara oleh anak mereka yang telah dewasa sesuai dengan kemampuannya jika orang tua memerlukan bantuannya.

UU Perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban anak. Mengenai hak dan kewajiban anak, diatur sejak anak tersebut lahir sampai ia dewasa. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Anak berhak untuk dipelihara dan dididik oleh orang tua sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan merawat anaknya akan terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua tersebut putus atau terjadi perceraian.

Setiap pasangan suami istri yang menikah pasti menginginkan keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, dalam kehidupan perkawinan sering kali harapan tersebut tidak tercapai. Ada kalanya perkawinan berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Perceraian terjadi karena konflik atau masalah dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, sehingga pasangan tersebut memutuskan untuk berpisah melalui perceraian.<sup>1</sup>

Perceraian pada dasarnya adalah proses di mana hubungan suami istri berakhir ketika tidak ada lagi keharmonisan dalam perkawinan. UU perkawinan tidak memberikan definisi tegas tentang perceraian, tetapi menganggapnya sebagai salah satu penyebab berakhirnya perkawinan selain kematian dan putusan pengadilan. Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan yang menunjukkan bahwa suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun.<sup>2</sup>

Dalam hal perkawinan berakhir melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk mengenai hak asuh anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam hubungan antara orang tua dan anak di bawah umur, timbul hak dan kewajiban karena anak di bawah umur belum dapat menentukan dengan siapa ia akan tinggal setelah perceraian kedua orang tuanya.<sup>3</sup>

Akibat hukum yang dirasakan oleh anak adalah merasakan hak asuh anak dari salah satu orang tuanya. Hak asuh anak di bawah umur diberikan secara langsung kepada ibu. Namun, kemampuan orang tua dalam mengasuh anak juga menjadi pertimbangan dalam menentukan hak asuh, sehingga tidak otomatis ibu akan mendapatkan hak asuh untuk anak yang masih di bawah 12 tahun saat terjadi perceraian. Berdasarkan literatur hukum, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya, yaitu:<sup>4</sup>

1. Menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara

---

<sup>1</sup> Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian", *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 5, No. 2, (2020): 291.

<sup>2</sup> Andi Arizal Sastra Tjandi, dkk, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup", *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 2, (2022): 151.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Hizkia Immanuel Toban, "Pertimbangan Hakim Dalam Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian", *Indonesia Notary*, Vol. 3, No. 20, (2021): 306.

4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya.

Salah satu peristiwa di masyarakat yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Sbr mengenai hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung. Namun, terdapat bukti dan pernyataan yang menunjukkan bahwa dalam kasus ini, hak asuh seharusnya tidak diberikan kepada ibu kandung. Sehingga berdasarkan pemaparan dan kasus yang menjadi acuan dalam penulisan ini, penulis ingin mengetahui apakah faktor-faktor pemberian hak asuh anak kepada ibu dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Sbr dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia.

## METODE

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai pemberian hak asuh anak kepada ibu pasca perceraian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, dianalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendekatan perundang-undangan ini mengeksplorasi isi dari undang-undang tersebut dan mengaitkannya dengan permasalahan yang diteliti, seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sbr.

### 2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan terkait dengan penelitian tentang pemberian hak asuh anak kepada ibu pasca perceraian sebagaimana ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sbr. dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu selama bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2023.

### 3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan tujuan agar penelitian ini fokus kepada topik yang spesifik, sehingga tetap terfokus pada permasalahan mengenai pemberian hak asuh anak kepada ibu pasca perceraian. Selain itu, pembatasan ruang lingkup bertujuan untuk membantu peneliti dalam penelitian dan memudahkan pembaca memahami penelitian dalam penulisan hukum ini. Dalam penelitian ini, ruang lingkup ditetapkan untuk membatasi analisis pada isu-isu yang berkaitan dengan pemberian hak asuh anak kepada ibu pasca perceraian. Penelitian ini mencakup analisis isi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sbr. dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,.

### 4. Bahan dan Alat Utama

Dalam melaksanakan penelitian hukum ini, peneliti akan menggunakan data sekunder berupa penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian hukum ini maupun berupa Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sbr. yang menjadi acuan peneliti dalam penelitian hukum ini. Dalam penggunaan data sekunder pada penelitian ini, terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan Hukum Primer yang akan digunakan untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:
  - a. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.
  - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  - c. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
  - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
  - g. Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sbr. sebagai putusan pengadilan pertama dalam kasus yang akan dikaji dalam penelitian hukum ini.

---

<sup>5</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 87.

- h. Peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan semua literatur mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian hukum ini adalah buku, jurnal hukum, penelitian hukum dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pemberian hak asuh anak kepada ibu pasca perceraian.
5. Tempat  
Penelitian hukum ini disusun berdasarkan peristiwa yang telah terjadi di suatu tempat. Tempat dalam penelitian ini menunjukkan telah terjadi suatu peristiwa hukum yang dapat dikaji dalam penelitian ini. Dalam hal ini tempat terjadinya pemberian hak asuh anak kepada ibu yaitu di Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA.
6. Teknik Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber literatur lainnya untuk mendapatkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen atau materi pustaka. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian penulis. Pengumpulan data mencakup referensi hukum yang tidak tersedia secara publik di perpustakaan, sehingga akses dilakukan melalui internet, seperti putusan pengadilan, dan jurnal yang berkaitan dengan topik perkawinan serta pemeliharaan anak pasca perceraian. Dengan demikian, penggunaan metode ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman terhadap analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.
7. Definisi Operasional  
Definisi operasional variabel penelitian adalah penjelasan yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang terkait dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel yang digunakan adalah:
  - a. Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan yang sah oleh pengadilan dengan alasan-alasan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Proses ini melibatkan pemeriksaan oleh pengadilan terhadap bukti-bukti dan alasan yang diajukan oleh para pihak yang mengajukan perceraian, dan berakhir dengan putusan pengadilan yang mengakhiri status pernikahan kedua belah pihak.<sup>6</sup>
  - b. Ibu memiliki peran sebagai orang tua yang harus memenuhi kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak. Hal ini akan terus berlaku sampai dengan anak menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini terus dilaksanakan meskipun ibu mengalami perceraian.
  - c. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Anak baik dalam ikatan perkawinan orang tua maupun perceraian orang tua tetap dalam pemeliharaan dan pendidikan orang tua.
  - d. Hak asuh anak diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa pengasuhan anak diberikan kepada ibu jika anak berusia di bawah 12 tahun. Namun, setelah anak berusia lebih dari 12 tahun, hak asuh ditentukan berdasarkan pilihan anak tersebut.
8. Teknik Analisis  
Dalam penelitian hukum ini, akan dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif. Metode analisis kualitatif melibatkan penguraian data secara sistematis dan bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif,<sup>7</sup> sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Peneliti akan mengelaborasi seluruh data yang peneliti dapatkan dalam bentuk kalimat yang teratur. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis pemberian hak asuh anak kepada ibu pasca perceraian. Maka, analisis kualitatif adalah metode analisis yang tepat untuk peneliti gunakan dalam penelitian hukum ini.

## HASIL

### Kronologi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sbr.

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 213.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Radja Grafindo Persada, 1995), hlm. 34.

Peristiwa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sbr. dimulai pada April 2019, ketika YF (Ibu/Istri), yang tinggal bersama EH (Ayah/Suami) dan kedua anak mereka, JCE dan JJA, dengan sengaja meninggalkan EH, meskipun masih terikat dalam perkawinan yang sah. YF sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberi kabar dari 20 April 2019 hingga pertengahan Agustus 2019, meskipun kedua anak mereka sedang menghadapi ujian sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa YF mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, meninggalkan JCE dan JJA saat mereka sedang menjalani ujian sekolah.

Pada pertengahan Agustus 2019, YF membawa JCE dan JJA untuk tinggal di rumah Ibu Kandung YF dengan izin dari EH. Namun, sejak saat itu YF, JCE dan JJA tidak kembali bertemu dengan EH, karena YF melarang EH untuk bertemu dengan JCE dan JJA. Hal ini membuat EH sulit bertemu dengan anak-anaknya dan hanya dapat bertemu dengan anak-anaknya saat mereka pulang sekolah. Padahal EH merupakan orang tua JCE dan JJA yang berhak untuk menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

Sebelum bercerai dengan EH, YF memiliki selingkuhan. Pada tanggal 23 Oktober 2019, selingkuhan YF merundung anak bawaan EH yang bernama IH. Hal ini terjadi, karena EH sering menemui JCE dan JJA tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2019, 22 Oktober 2019, 29 Oktober 2019, dan 31 Oktober 2019. Namun, sampai dengan tanggal 29 November 2019 EH semakin sulit untuk bertemu dengan JCE dan JJA. Karena, YF dengan sengaja menyuruh seseorang untuk menghalangi EH bertemu anaknya dengan melakukan penyerangan dan atau penganiayaan dan penghinaan lingkungan sekolah JCE dan JJA. Padahal sebelum menemui anak-anaknya, EH sudah meminta izin kepada YF tetapi tidak diperbolehkan. Dapat dinilai bahwa lingkungan kehidupan YF tidak ramah untuk JCE dan JJA. Atas penganiayaan yang dihadapi oleh EH dibuktikan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor B/237/IV/2020/JBR/RES CIREBON KOTA tertanggal 14 April 2020

Pada 18 Desember 2019, EH dan YF resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 49/Pdt.G/2019/PN Sbr. serta Kutipan Akta Cerai Nomor: 3209-CR-29012020-0001 yang diterbitkan pada 31 Januari 2020. Tidak lama setelah perceraianya, pada April 2020, YF menikah dengan selingkuhannya. EH tetap melakukan kewajiban sebagai ayah bagi JCE dan JJA.

Pada 9 Juni 2020, YF mengajukan Surat Gugatan Hak Asuh Anak. Lalu, pada 11 Juni 2020, gugatan hak asuh anak didaftarkan. Upaya perdamaian telah dilakukan pada 22 Juli 2020, namun tidak berhasil. Sehingga diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sumber bahwa hak asuh anak dijatuhkan kepada YF.

### **Analisis Kelayakan YF dalam Mengasuh Anak Berdasarkan Fakta Kasus**

Kronologi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sbr. menggambarkan bahwa terdapat bukti dan pernyataan yang menunjukkan bahwa dalam kasus ini, hak asuh seharusnya tidak diberikan kepada YF selaku ibu kandung. Berikut merupakan analisis Penulis atas fakta kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Sbr.

#### **1. YF Sering Meninggalkan Rumah Tanpa Alasan yang Jelas**

Sebelum resmi bercerai dengan EH, dari tanggal 20 April 2019 hingga pertengahan Agustus, YF sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, YF tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, terutama karena anak-anaknya sedang menghadapi ujian kenaikan kelas. Tindakan YF melanggar Pasal 45 UU Perkawinan.

Bahkan, perbuatannya ini bisa dijadikan alasan untuk kehilangan hak asuh anak.<sup>8</sup> Dalam kasus ini, Ibu dianggap tidak mampu menjalankan peran sebagai orang tua, terutama dalam mendidik anak, karena tidak mengutamakan kepentingan anak.

#### **2. YF Sengaja Membuat Hubungan Antara Ayah dan Anak Terputus**

Pada bulan Agustus 2019, YF meminta izin kepada EH untuk membawa JCE dan JJA tinggal bersamanya di rumah ibu kandung YF. EH memberikan izin tersebut karena percaya bahwa ini adalah langkah yang baik untuk menenangkan emosi kedua belah pihak dalam pernikahan mereka.<sup>9</sup>

Namun, YF tidak memenuhi janjinya dan sejak meninggalkan rumah, EH tidak diizinkan untuk bertemu dengan anak-anaknya. Sikap yang kurang baik ini menyebabkan terputusnya

---

<sup>8</sup> Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2020): 291.

<sup>9</sup> Faridaziah Syahrain, "Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam", *Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 7, (2017): 103.

hubungan antara anak-anak dan ayah mereka karena tinggal di tempat yang jauh. Tindakan manipulatif YF untuk meyakinkan anak-anak agar tinggal bersamanya tidak dapat dibenarkan, karena selain memisahkan mereka dari ayahnya, EH juga memiliki akses yang sangat terbatas untuk bertemu dengan anak-anaknya.<sup>10</sup>

Akibatnya, JCE dan JJA tidak dapat menentukan lingkungan yang paling nyaman bagi mereka setelah orang tua mereka bercerai. YF dengan sengaja membatasi interaksi EH dengan anak-anak, menunjukkan bahwa tindakannya tidak bijaksana untuk kebaikan anak-anaknya. Hal ini seharusnya menjadi alasan untuk mempertimbangkan agar YF tidak mendapatkan hak asuh anak.<sup>11</sup>

### 3. Perlakuan Tindak Pidana Kepada IH dan EH

Dalam putusan pengadilan, terungkap bahwa IH (anak dari EH) mengalami perundungan yang dilakukan oleh pasangan selingkuh YF sebelum mereka resmi bercerai. Perundungan ini terjadi tanpa alasan yang jelas, tetapi membuat IH menjadi pendiam, tertutup, dan ketakutan untuk bertemu orang lain.

Selain itu, peristiwa serupa terjadi pada EH. Ketika EH, dengan niat baik, ingin bertemu anak-anaknya di sekolah dan sudah meminta izin kepada YF, EH justru dianiaya oleh orang suruhan YF. Serangkaian kejadian ini menunjukkan bahwa tindakan YF, meskipun tidak langsung, menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak-anak jika hak asuh jatuh kepada YF.<sup>12</sup>

Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, sesuai yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Namun, kondisi yang disediakan YF tidak menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Sebab, YF secara tidak langsung telah membahayakan EH, ayah anak-anaknya, dan IH yang masih di bawah umur.

### 4. YF Selingkuh Sebelum Bercerai dengan EH

Perselingkuhan yang dilakukan sebelum perceraian bisa menjadi alasan untuk tidak memberikan hak asuh anak. Orang tua seharusnya menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Tindakan YF yang berselingkuh sebelum bercerai jelas melanggar Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Perilaku yang tidak baik dan dianggap tidak kompeten ini bisa menyebabkan seorang ibu kehilangan hak asuh anak. Penentuan hak asuh anak dilakukan untuk memastikan kesejahteraan dan kebaikan anak-anak.

Hak asuh anak ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa pengasuhan anak diberikan kepada ibu jika anak belum berusia 12 tahun. Namun, setelah anak berusia lebih dari 12 tahun, hak asuh ditentukan berdasarkan pilihan anak.

Selain itu, kemampuan orang tua dalam mengasuh anak juga menjadi pertimbangan dalam menentukan hak asuh, sehingga tidak otomatis ibu akan mendapatkan hak asuh untuk anak yang masih di bawah 12 tahun saat terjadi perceraian. Berdasarkan literatur hukum, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Mendapat hukuman penjara.
- d. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya.

Selain alasan yang telah disebutkan sebelumnya, seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak jika terbukti berselingkuh selama masa perkawinan. Hal ini secara tersirat diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-

---

<sup>10</sup> Andi Arizal Sastra Tjandi, dkk, “Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup”, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 2, (2022): 151.

<sup>11</sup> Aini Sahara dan Irfan Islami, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian”, *Jurnal Al-Qadaw*, Vol. 6, No. 2, (2019): 151.

<sup>13</sup> Hizkia Immanuel Toban, “Pertimbangan Hakim Dalam Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian”, *Indonesia Notary*, Vol. 3, No. 20, (2021): 306.

baiknya". Jika ibu terlibat dalam perselingkuhan, maka ia dianggap telah gagal menjalankan perannya sebagai ibu, sehingga hak asuh anak akan diberikan kepada ayah.

Meskipun salah satu orang tua tidak mendapatkan hak asuh anak, kewajiban untuk menafkahi anak tetap ada pada kedua orang tua. Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa perceraian tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Kewajiban ini tidak selalu berbentuk materi, karena ada ketentuan khusus mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak-anak.

Saat perceraian, ayah menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, jika ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya, ibu dapat turut serta dalam membiayai kebutuhan tersebut. Dengan demikian, sesuai dengan pasal ini, perceraian menyebabkan ayah bertanggung jawab penuh terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Namun, dalam situasi di mana ayah tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut, ibu dapat juga ikut bertanggung jawab, dengan penentuan ini dilakukan oleh pengadilan.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa YF tidak memiliki hak untuk mendapatkan asuh anak. Meskipun fakta-fakta yang terjadi bisa menjadi dasar untuk memindahkan hak asuh dari ibu kepada ayah kandung, Pengadilan Negeri Sumber tetap memberikan hak asuh kepada YF dengan mempertimbangkan Pasal 132 A HIR, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang tentang Perkawinan Pasal 41 ayat (1), dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Dalam konteks ini, hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun dapat diberikan kepada ayah melalui keputusan pengadilan. Meskipun ada bukti yang kuat mendukung pemberian hak asuh kepada ayah dan lingkungan hidup ibu dinilai kurang baik berdasarkan bukti yang ada, penting untuk tetap memprioritaskan kesejahteraan anak dalam memilih pengasuhannya, baik itu ibu atau ayah. Hal ini karena ikatan emosional yang dibentuk oleh anak sangat mempengaruhi perkembangannya dalam menjalani kehidupan. Keputusan hakim tentu telah mempertimbangkan hal ini. Sebenarnya, sulit bagi anak untuk memilih antara kedua orang tuanya, namun keadaan memaksa mereka untuk menjadi dewasa dalam situasi tersebut. Keputusan yang diambil oleh anak adalah hal yang sangat penting dalam menentukan pemberian hak asuh kepada ibu atau ayah, karena hal tersebut bukanlah tentang kejadian sebelum atau setelah perceraian yang memengaruhi, melainkan tentang memilih sosok yang membuat mereka merasa aman dan sejahtera, meskipun dalam situasi yang tidak diinginkan.

## **SIMPULAN**

Pemberian hak asuh anak di bawah umur secara langsung diberikan kepada ibu, kecuali terdapat alasan tertentu untuk tidak memberikan hak asuh anak tersebut kepada ibu. Berdasarkan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 32/PDT.G/2020/PN Sbr, telah terdapat banyak bukti untuk tidak memberikan hak asuh anak kepada ibu. Namun, hak asuh anak tetap diberikan kepada ibu karena anak yang masih di bawah umur dalam keluarga yang bercerai memiliki keputusan untuk menjalani kehidupan dengan sosok yang mereka rasa akan memberikan kesejahteraan. Hal ini karena ikatan emosional yang mereka bentuk sangat berpengaruh terhadap perkembangan mereka dalam menjalani kehidupan. Selain itu, hal yang dipertimbangkan bukan tentang kejadian sebelum atau setelah perceraian yang mempengaruhi, melainkan tentang memilih sosok yang membuat mereka merasa aman dan sejahtera, meskipun dalam situasi yang tidak diinginkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012).
- HS, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Radja Grafindo Persada, 1995).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).

**Cindy Haura Irawan**, *Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ibu Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 32/PDT.G/2020/PN Sbr)*

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 32/Pdt.G/2020/PN

### **Jurnal**

Adnyana, I Gusti Ngurah, “Pembuktian dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan”, *Jurnal Cakrawala Hukum Vol.18, No.2* (Desember 2013): 145-155.

Khair, Umul, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No. 2*, (2020): 291.

Sahara, Aini dan Irfan Islami, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian”, *Jurnal Al-Qadau, Vol. 6, No. 2*, (2019): 151.

Sari, Laily Lukita Nilam, dkk. “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp)”, *Indonesia Law Reform Journal, Vol. 2, No. 2*, (2022): 166.

Syahrain, Faridaziah, “Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam”, *Lex et Societatis, Vol. 5, No. 7*, (2017): 103.

Tjandi, Andi Arizal Sastra, dkk, “Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup”, *Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 9, No. 2*, (2022): 151.

Toban, Hizkia Immanuel, “Pertimbangan Hakim Dalam Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian”, *Indonesia Notary, Vol. 3, No. 20*, (2021): 306.